



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Jogja 15 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;
Sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Jogja 10 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 07 November 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama islam pada tanggal 07 Februari 1995 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, dihadapan

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj



seorang buya yang bernama BUYA, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, mahar berupa cincin tunai, namun Pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus Perjaka dan Perawan;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan Pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;

4. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

6. Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus Perceraian;

7. Bahwa setekah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:

8.1. ANAK 1, Perempuan, umur 23 tahun;

8.2. ANAK 2, Perempuan, umur 16 tahun;

9. Bahwa sejak 8 bulan menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

9.1. Tergugat sudah sering berselingkuh dengan wanita lain;

9.2. Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;

10. Bahwa akibat permasalahan tersebut Tergugat pernah ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan golok;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj



11. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
12. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada akhir tahun 2019 yang disebabkan karena Penggugat memergoki Tergugat sering telponan dengan wanita lain, dan sekarang Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama WANITA LAIN;
13. Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal dan menetap di rumah kediaman Penggugat di Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat Tinggal dan Menetap di kediamannya bersama istri sirri Tergugat di Kabupaten Dharmasraya;
14. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat;
15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
16. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1997 di Kabupaten Dharmasraya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj



SUBSIDER

Apabila Majelis Hukum berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 18 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Gunung Kidul, 07 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat adalah PENGGUGAT dan Tergugat adalah TERGUGAT, Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Februari 1995 di Kabupaten Dharmasraya dan Saksi hadir pada saat akad ijab qabul dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH. Saksi-saksi nikah yang hadir waktu akad nikah tersebut adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, serta maharnya berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu akad nikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku. Mereka menikah sepakat keduanya, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak delapan bulan setelah menikah berselisih dan bertengkar sehingga, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab selisih tengkar Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah pada awal bulan Desember 2019 yang lalu hingga sekarang, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Gunung Kidul, 04 April 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat adalah PENGGUGAT dan Tergugat adalah TERGUGAT, Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Februari 1995 di Kabupaten Dharmasraya dan Saksi hadir pada saat akad ijab qabul dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH. Saksi-saksi nikah yang hadir waktu akad nikah tersebut adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, serta maharnya berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu akad nikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku. Mereka menikah sepakat keduanya, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak delapan bulan setelah menikah berselisih dan bertengkar sehingga, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab selisih tengkar Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah pada awal bulan Desember 2019 yang lalu hingga sekarang, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 18 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karena itu Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan gugatan cerai Penggugat, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Penggugat yang mana Penggugat mengajukan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama islam pada tanggal 07 Februari 1995 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, dengan wali nikahnya

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj



adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, mahar berupa cincin emas tunai, namun Pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan Pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus Perceraian;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang mana saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 07 Februari 1995 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, dihadapan seorang buya yang bernama BUYA, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, mahar berupa cincin emas tunai;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam, tidak pernah mutrad;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 07 Februari 1995 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, dihadapan seorang buya yang bernama BUYA, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, mahar berupa cincin emas tunai;
- Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam, tidak pernah mutrad;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Penggugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul).”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat dan Tergugat tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1995 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, oleh karena itu Penggugat dipandang memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak awal bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi tidak

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang melihat atau mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, dan saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi melihat atau mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, dan saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian yang telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1995 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang lebih kurang awal bulan Desember 2019 yang lalu, yang artinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi



tidak adanya keharmonisan LAINn dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan LAINn dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan LAINn hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang,

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.*

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1995 di Kabupaten Dharmasraya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Salman, S.H.I., M.A., sebagai Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1441 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirinya Tergugat;

Hakim,

TTD

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Plj



Salman, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

TTD

Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 386.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).